



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 1745/1.651.648**

Memperhatikan surat Saudara 009/YADICI/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, tentang Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dengan ini saya beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3111-3/1.851.027 tanggal 30 November 2011 pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip Kepada **SDI IBNU HAJAR** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
 - c. Melaksanakan penerimaan siswa baru ;
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan ;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin penyelenggara/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan kesekolah lain.

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



D. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 19611109 198703 1 005